



**KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS  
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi



Oleh  
R.B. Muhammad Zainal Abidin  
21701021072

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**



**KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS  
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
R.B. Muhammad Zainal Abidin  
21701021072

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

**KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS  
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**R.B. Muhammad Zainal Abidin<sup>1</sup> Budi Parmono<sup>2</sup> Arfan Kaimuddin<sup>3</sup>

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik terdiri dari pejabat POLRI dan penyidik PPNS. Penyidikan juga bisa dihentikan menurut ketentuan Pasal 109 KUHAP karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Sedangkan menurut Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, wewenang penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan tersebut dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana koordinasi penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ? 2. Mengapa alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ? Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan berada dibawah Penyidik POLRI yang meliputi koordinasi pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyerahan berkas perkara, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan, penghentian penyidikan, dan pelimpahan penyidikan. Pembentuk undang-undang dalam membuat suatu ketentuan penghentian penyidikan yang berada diluar KUHAP tidak semuanya memuat adanya persyaratan atau penghentian penyidikan, khususnya sebagaimana diatur ketentuan penghentian penyidikan oleh PPNS di bidang ketenagakerjaan Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewenangan penghentian penyidikan oleh PPNS di bidang ketenagakerjaan pada pokoknya hanya karena alasan tidak terdapat cukup bukti saja. Sehingga akibat penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan tidak berwenang menghentikan penyidikan karena alasan

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.



peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum.

**Kata Kunci:** Penghentian Penyidikan, Penyidik Ketenagakerjaan, Penyidik Kepolisian.



## SUMMARY

**AUTHORITY TO STOP PPNS INVESTIGATION IN THE FIELD OF  
LABOR WITH THE POLICE INVESTIGATOR  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**R.B. Muhammad Zainal Abidin<sup>4</sup>Budi Parmono<sup>5</sup>Arfan Kaimuddin<sup>6</sup>

*Investigation in Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law or KUHAP is a series of actions by an investigator in matters and according to the procedures regulated in this law to seek and collect evidence which with that evidence makes clear the criminal act happened and in order to find the suspect. Based on article 6 paragraph (1) KUHAP, investigators consist of POLRI officials and PPNS investigators. Investigation can also be stopped according to the provisions of Article 109 of the Criminal Procedure Code because there is insufficient evidence, the incident is not a criminal act and the investigation is terminated by law. Meanwhile, according to Article 182 paragraph (2) letter g of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the authority of PPNS investigators in the field of manpower can stop investigations if there is insufficient evidence that proves a criminal act in the labor sector.*

*Therefore this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the coordination of PPNS investigations in the field of manpower with Indonesian Police Investigators? 2. Why are the reasons for terminating PPNS investigations in the field of manpower different from those of the Indonesian Police Investigators? This research is a type of normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal material will be analyzed descriptively and analytically using the approaches used in this study to answer the formulation of legal issues raised in the study.*

*The results of this study indicate that PPNS investigators in the field of employment are under POLRI investigators which include coordination of notification of the commencement of investigations, submission of file files, provision of instructions, assistance for investigations, termination of investigations, and delegation of investigations. Not all legislators make provisions for termination of investigation that are outside the Criminal Procedure Code, not all of which contain requirements or termination of investigation, particularly as stipulated in the provisions for terminating investigations by PPNS in the field of manpower Article 182 paragraph (2) letter g of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, the authority to stop investigations by PPNS in the field of manpower is basically just because there is not enough evidence. So that due to the application of the principle of *Lex Specialis Derogat Lex Generalist*, PPNS investigators in the field of manpower are not authorized to stop the investigation because the reason the incident was not a criminal act and the investigation was terminated for the sake of law.*

---

<sup>4</sup> The Student of Law Faculty Islamic University of Malang.

<sup>5</sup> The Lecture of Law Faculty Islamic University of Malang.

<sup>6</sup> The Lecture of Law Faculty Islamic University of Malang.



**Keywords:** *Termination of Investigations, Labor Investigators, Police Investigators.*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum publik oleh karenanya hukum pidana dipertahankan oleh alat-alat negara. Hukum pidana terbagi 2 macam, yang pertama hukum pidana material, hukum pidana material mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan, siapa yang melanggar larangan atau keharusan diancam dengan hukuman atau pemidanaan. Kemudian yang kedua adalah hukum acara pidana yang juga disebut pidana formal, adalah keseluruhan peraturan dan norma-norma hukum yang mengatur tata cara aparaturnegara yang berwenang (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) melaksanakan dan mempertahankan pidana material yang dilarang.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* diartikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur.<sup>2</sup> Jadi sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan bagian dari pada proses sistem peradilan pidana. Penyidikan dilakukan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesi*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 330.

<sup>2</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 9.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang terlarang oleh undang-undang dan berisikan sanksi pidana, bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan definisi tersebut kiranya perlu disebutkan unsur-unsur dari tindak pidana :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>3</sup>

Pada dasarnya tindak pidana terbagi menjadi dua macam, yang pertama tindak pidana umum dan yang kedua tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang disebutkan atau dirumuskan di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang disebutkan atau dirumuskan diluar KUHP.

Salah satu tindak pidana yang diatur diluar KUHP adalah tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara filosofis, undang-undang tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

---

<sup>3</sup> Roni Wiyanto, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. h. 163-164.



Pengaturan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis jenis tindak pidana kualifikasi kejahatan bervariasi, mulai dari tindak pidana mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sampai tindak pidana seorang pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pesangon kepada buruh/pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Itu artinya segala penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara, harus sesuai dengan aturan, termasuk kewenangan negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengambil tindakan berdasarkan undang-undang manakala terjadi sebuah tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga mengatur acara pidana (penyidikan) yaitu pada Pasal 182, yang mana ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum acara pidana khusus yang diatur diluar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan umum. Penyidik adalah subyek hukumnya, sedangkan penyidikan adalah perbuatannya. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai salah satu kewenangan mengadakan penghentian penyidikan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf i memberikan petunjuk untuk melihat Pasal 109 ayat (2). Dalam Pasal 109 ayat (2). Dalam Pasal 109 ayat (2) disebutkan beberapa alasan penghentian penyidikan. *Pertama* karena tidak terdapat cukup bukti, *kedua* peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, *ketiga* penyidikan dihentikan demi hukum.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 182 ayat (2) huruf g, salah satu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, dari sisi penegakan hukum mengenai perbedaan antara kewenangan penghentian penyidikan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pejabat pegawai negeri sipil di bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti, mengalisis dan mengkaji serta untuk memperjelas perbedaan kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **Kewenangan Penghentian Penyidikan PPNS Di Bidang Ketenagakerjaan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.**


## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia ?
2. Mengapa alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana garis koordinasi antara penyidik kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukannya penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengapa alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia.



#### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagakerjaan dan memahami permasalahan alasan dihentikannya penyidikan di bidang ketenagakerjaan serta kedudukan masing-masing dan garis koordinasi penyidik pejabat Kepolisian dan penyidik PPNS dibidang penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat khususnya pengusaha, pekerja atau buruh mengenai kepada penegak hukum yang mana akan melakukan laporan dalam hal terjadi tindak pidana kejahatan di bidang ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar dan memahami bagaimana proses berjalannya sistem peradilan pidana pada tahap penyidikan.

c. Bagi Instansi

Untuk instansi khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan atau penyidik PPNS dan kepolisian republik Indonesia agar bersinergi untuk saling berkordinasi dalam proses penyidikan agar tidak tumpang tindih dalam mengambil kewenangannya masing-masing.

## E. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif ( hak dan kewajiban).<sup>6</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, (2006), "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3. h. 50.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 13-14.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group. h. 136.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 177.

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. h. 81.

c. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>11</sup> Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 133.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  13. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel.
  14. Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Kehutanan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku- buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum atau jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 13.



3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 52.

pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**


Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep dasar dari penyidik dan penyidikan, kewenangan penyidik pejabat kepolisian, kewenangan penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termasuk alasan penghentian penyidikan menurut masing-masing undang-undang dan dasar-dasar tindak pidana, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan serta tindak pidana yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

### BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang mencakup koordinasi penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia dan alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia.

### BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Selain koordinasi merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing, menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang merupakan bagian dari pada serangkaian penyidikan, tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana, serta penyidikan bersama. Bentuk koordinasi lainnya antara penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia diantaranya:


1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
2. Penyerahan berkas perkara.
3. Pemberian petunjuk.
4. Bantuan penyidikan.
5. Penghentian penyidikan.
6. Pelimpahan penyidikan.

2. Pembentuk undang-undang dalam membuat suatu undang-undang hukum acara di luar KUHAP yang memuat suatu ketentuan penghentian penyidikan oleh PPNS tidak semuanya memuat adanya persyaratan atau alasan penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS, seperti Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika dibandingkan pula dengan ketentuan penyidikan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Alasan penghentian penyidikan oleh PPNS di bidang ketenagakerjaan, kehutanan dan cagar budaya pada pokoknya hanya berwenang

untuk menghentikan karena tidak terdapat cukup bukti saja. Sehingga akibat penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan berwenang menghentikan penyidikan adalah karena tidak terdapat cukup bukti saja.

## B. Saran

1. Sebaiknya Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya saat melakukan serangkaian penyidikan harus selalu berkordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugasnya berjalan secara optimal dan tidak mengambil alih kewenangan satu sama lainnya.
2. Sebaiknya pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS cukup menyebutkan klausul dalam undang-undang “menghentikan penyidikan” dan terhadap Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan segera diadakan perubahan.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku.

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1, Cetakan Pertama. Jakarta: Grafindo Persada.
- Andi, Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Sofmedia.
- Aziz, Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir, Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahder, Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budi, Parmono. 2020. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Inteligencia Media.
- Didik, Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Djoko, Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadri, Husin dan Budi, Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Mardjono, Reksodiputro. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Masyarakat Universitas Indonesia.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muhammad, Taufik Makarao dan Suharsil. (2004). *Hukum Acara Pidana: dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya, Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika.

- P.A.F, Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- P.A.F, Lamintang dan Theo, Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter, Salim dan Yenny, Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- L.J., van Apeldoorn. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Roni, Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ruslan, Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukarno, Aburaera et al. 2017. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11. Jakarta: Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-18. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2000. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh, Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo.
- Umar, Said Sugiarto. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk- Bentuk Pemangamanan Swakarya.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### **C. Risalah Rancangan Undang-undang**

Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Kehutanan pada Pembicaraan Tingkat III di Komisi III DPR-RI. Rapat kerja Ke-6. Jum'at, 27 Agustus 1999.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam *Endang Theresia v. Kepolisian Daerah Metro Jaya*. Nomor 02/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel.



### E. Jurnal, Skripsi, Tesis dan lain-lain

- Aldi, Subartono et al. 2014. *Koordinasi pada Proses Penyidikan Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang*. USU Law Journal. Vol. 2 No. 3.
- Anne, Safrina et al. 2017. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pidana*. Mimbar Hukum. Vol. 29 No. 1.
- Ary, Ilham Mullah. 2019. *Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh*. Banda Aceh: Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Asep, Supiyanto dan Sri, Endah Wahyuningsih. 2017. *Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12 No.2.
- Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara. 2018. *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sulawesi Tenggara: Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia.
- Dayat, Hadijaya. 2014. *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1 No. 2.
- Febmi, Ririn Cikpratiwi. 2017. *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian*. Yogyakarta: Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hardijan, Rusli. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?". Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No. 3.
- Heavenly, Sherand Tetchuka. 2019. *Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Ketenakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan*. Lex Crimen. Vol. VIII/No. 6.
- Johana, Olivia Rumajar. 2014. *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen. Vol. III/No. 4.
- Mahrus, Ali. 2007. *Sistem Peradilan Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum. No. 2 Vol. 24.
- Mesdiana, Purba dan Nelvitia, Purba. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) di dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (Onerechtmatige daad) di dalam Perspektif Hukum Perdata*. Kultura. Vol. 14 No. 1.

Siti, Maimana Sari Kataren et al. 2013. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*. USU Law Journal. Vol. II-No. 2.

